



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1389, 2021

KEMEN-LHK. UPT Badan Standardisasi
Instrumen LHK. Orta. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN
STANDARDISASI INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, organisasi kementerian lingkungan hidup dan kehutanan salah satunya Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. bahwa untuk mendukung teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang pada Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk unit pelaksana teknis;
- c. bahwa pembentukan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)
 3. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu

- dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
2. Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BBPSILH adalah UPT yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengujian standar instrumen lingkungan hidup.
 3. Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan yang selanjutnya disingkat BBPSIK adalah UPT yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengujian standar instrumen kehutanan.
 4. Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat BPSILHK adalah UPT yang menyelenggarakan tugas dan fungsi penerapan standar instrumen lingkungan hidup dan kehutanan.
 5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:

- a. kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi UPT;
- b. kelompok jabatan fungsional;
- c. tata kerja;
- d. jabatan; dan
- e. nama, lokasi, dan wilayah kerja.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Berdasarkan Peraturan Menteri ini ditetapkan UPT Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan

yang meliputi:

- a. BBPSILH;
- b. BBPSIK; dan
- c. BPSILHK.

Bagian Kedua
Balai Besar Pengujian Standar Instrumen
Lingkungan Hidup

Pasal 4

- (1) BBPSILH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (2) BBPSILH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala.

Pasal 5

- (1) BBPSILH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengujian dan validasi standar instrumen di bidang lingkungan hidup;
 - b. melaksanakan pengujian dan validasi metode verifikasi penilaian kesesuaian standar instrumen di bidang lingkungan hidup; dan
 - c. melaksanakan tindakan korektif penerapan standar instrumen di bidang lingkungan hidup.
- (2) BBPSILH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun rencana, program dan anggaran pengujian dan validasi standar instrumen dan metode verifikasi penilaian kesesuaian dan tindakan korektif penerapan standar instrumen di bidang lingkungan hidup;
 - b. melaksanakan pengujian dan validasi standar instrumen dan peralatan penunjang penerapan standar instrumen di bidang lingkungan hidup;

- c. melaksanakan pengujian dan validasi metode verifikasi penilaian kesesuaian standar instrumen di bidang lingkungan hidup;
- d. melaksanakan tindakan korektif penerapan standar instrumen di bidang lingkungan hidup; dan
- e. melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga balai besar.

Pasal 6

- (1) BBPSILH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:
 - a. bagian umum;
 - b. bidang pengujian dan validasi standar instrumen;
 - c. bidang pengujian dan validasi metode verifikasi penilaian kesesuaian standar instrumen; dan
 - d. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh kepala bagian.
- (3) Bidang pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dipimpin oleh kepala bidang.
- (4) Struktur organisasi BBPSILH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Bagian umum BBPSILH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana, program dan anggaran;
- b. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara;
- c. melaksanakan tata persuratan, kearsipan, kerumah tanggaan; dan
- d. melakukan pengelolaan data dan informasi.

Pasal 8

Bidang pengujian dan validasi standar instrumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. menyiapkan pengujian dan validasi standar instrumen di bidang lingkungan hidup; dan
- b. menyiapkan peralatan penunjang penerapan standar instrumen di bidang lingkungan hidup.

Pasal 9

Bidang pengujian dan validasi metode verifikasi penilaian kesesuaian standar instrumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyiapkan pengujian dan validasi metode verifikasi penilaian kesesuaian standar instrumen serta tindakan korektif penerapan standar instrumen di bidang lingkungan hidup.

Bagian Ketiga

Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan

Pasal 10

- (1) BBPSIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (2) BBPSIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala.

Pasal 11

- (1) BBPSIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas melaksanakan pengujian dan validasi standar instrumen dan metode verifikasi penilaian kesesuaian dan tindakan korektif penerapan standar instrumen di bidang kehutanan.
- (2) BBPSIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program dan anggaran pengujian dan validasi standar instrumen dan metode verifikasi penilaian kesesuaian dan tindakan korektif penerapan standar instrumen di bidang kehutanan;
- b. pelaksanaan pengujian dan validasi standar instrumen dan peralatan penunjang penerapan standar instrumen di bidang kehutanan;
- c. pelaksanaan pengujian dan validasi metode verifikasi penilaian kesesuaian standar instrumen di bidang kehutanan;
- d. pelaksanaan tindakan korektif penerapan standar instrumen di bidang kehutanan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai besar.

Pasal 12

- (1) BBPSIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas:
 - a. bagian umum;
 - b. bidang pengujian dan validasi standar instrumen;
 - c. bidang pengujian dan validasi metode verifikasi penilaian kesesuaian standar instrumen; dan
 - d. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh kepala bagian.
- (3) Bidang pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dipimpin oleh kepala bidang
- (4) Struktur organisasi BBPSIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

Bagian umum BBPSIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a mempunyai tugas penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan urusan administrasi

kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan data dan informasi.

Pasal 14

Bidang pengujian dan validasi standar instrumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b mempunyai tugas penyiapan pengujian dan validasi standar instrumen dan peralatan penunjang penerapan standar instrumen di bidang kehutanan.

Pasal 15

Bidang pengujian dan validasi metode verifikasi penilaian kesesuaian standar instrumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c mempunyai tugas penyiapan pengujian dan validasi metode verifikasi penilaian kesesuaian standar instrumen serta tindakan korektif penerapan standar instrumen di bidang kehutanan.

Bagian Keempat

Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pasal 16

- (1) BPSILHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (2) BPSILHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala.

Pasal 17

- (1) BPSILHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan fasilitasi penerapan serta pengujian dan verifikasi penilaian kesesuaian standar instrumen lingkungan hidup dan kehutanan.

- (2) BPSILHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana, program, anggaran dan laporan di bidang pemantauan dan fasilitasi penerapan, pengujian dan verifikasi penilaian kesesuaian standar instrumen lingkungan hidup dan kehutanan;
 - b. pelaksanaan pemantauan penerapan standar instrumen lingkungan hidup dan kehutanan pada tingkat tapak;
 - c. pelaksanaan pengujian dan verifikasi penilaian kesesuaian standar instrumen lingkungan hidup dan kehutanan pada tingkat tapak;
 - d. pelaksanaan fasilitasi penerapan standar instrumen lingkungan hidup dan kehutanan pada tingkat tapak; dan
 - e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.

Pasal 18

- (1) BPSILHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas:
- a. subbagian tata usaha;
 - b. seksi pemantauan dan fasilitasi penerapan;
 - c. seksi pengujian dan verifikasi penilaian kesesuaian; dan
 - d. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Struktur organisasi BPSILHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

- (1) Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a mempunyai tugas penyusunan rencana, program, anggaran dan laporan, pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata

persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan data dan informasi.

- (2) Seksi pemantauan dan fasilitasi penerapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b mempunyai tugas penyiapan bahan pemantauan dan pelaksanaan fasilitasi penerapan standar instrumen lingkungan hidup dan kehutanan pada tingkat tapak.
- (3) Seksi pengujian dan verifikasi penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c mempunyai tugas penyiapan bahan pengujian dan verifikasi penilaian kesesuaian standar instrumen lingkungan hidup dan kehutanan pada tingkat tapak.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

Pada UPT dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional.
- (3) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

- (5) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 22

Kepala UPT menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, kepala UPT harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi dalam lingkungan UPT.

Pasal 24

Kepala UPT harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan.

Pasal 25

Setiap unsur di lingkungan UPT dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPT maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 26

Setiap kepala UPT harus menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan

pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 27

Setiap kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Pasal 28

Setiap kepala UPT wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 29

Setiap kepala UPT harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas, setiap kepala UPT harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB V

JABATAN

Pasal 31

- (1) Kepala balai besar merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.b
- (2) Kepala balai merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a
- (3) Kepala bagian dan kepala bidang merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.b
- (4) Kepala subbagian dan kepala seksi merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a

BAB VI
NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA

Pasal 32

Nama, lokasi, dan wilayah kerja BBPSILH, BBPSIK dan BPSILHK sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan pada:

- a. balai besar penelitian dan pengembangan bioteknologi dan pemuliaan tanaman hutan;
- b. balai besar penelitian dan pengembangan ekosistem hutan dipterokarpa;
- c. balai penelitian dan pengembangan teknologi serat tanaman hutan;
- d. balai penelitian dan pengembangan teknologi konservasi sumber daya hutan;
- e. balai penelitian dan pengembangan teknologi agroforestry;
- f. balai penelitian dan pengembangan teknologi pengelolaan daerah aliran sungai;
- g. balai penelitian dan pengembangan teknologi hasil hutan bukan kayu;
- h. balai penelitian dan pengembangan lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- i. balai penelitian dan pengembangan teknologi perbenihan tanaman hutan,

tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 34

Perubahan organisasi dan tata kerja UPT di lingkungan Badan Standardisasi dan Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan menurut Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 214);
- b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.19/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Ekosistem Hutan Dipterokarpa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 215);
- c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Serat Tanaman Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 216);
- d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Konservasi Sumber Daya Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 217);
- e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 tentang

- Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Agroforestry (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 218);
- f. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/ 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 219);
 - g. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 220);
 - h. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.25/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 221); dan
 - i. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Perbenihan Tanaman Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 222),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2021

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2021


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP




MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN KEHUTANAN




MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 26 TAHUN 2021
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
 BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP
 DAN KEHUTANAN

KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

No.	Nama UPT	Lokasi	Wilayah Kerja
1)	2)	3)	4)
1.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Hidup	Samarinda	Seluruh Indonesia
2.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan	Yogyakarta	Seluruh Indonesia
3.	Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aek Nauli	Aek Nauli	Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara
4.	Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kuok	Kuok	Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sumatera Barat
5.	Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Palembang	Palembang	Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Lampung

No.	Nama UPT	Lokasi	Wilayah Kerja
1)	2)	3)	4)
6.	Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bogor	Bogor	Provinsi Banten, Provinsi DKI, dan Provinsi Jawa Barat I (Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi)
7.	Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ciamis	Ciamis	Provinsi Jawa Barat II (selain Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi) Provinsi Jawa Tengah I (Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Pemasang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Batang, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Kendal, Kabupaten Temanggung, Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo)
8.	Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup	Solo	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,

	dan Kehutanan Solo		Jawa Tengah II (Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Rembang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Blora, Kabupaten Wonogiri, Kota Surakarta), Provinsi Jawa Timur
9.	Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Banjarbaru	Banjarbaru	Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah
10.	Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Samboja	Samboja	Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara
11.	Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar	Makassar	Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara
12.	Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Manado	Manado	Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Gorontalo

No.	Nama UPT	Lokasi	Wilayah Kerja
1)	2)	3)	4)
13.	Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang	Kupang	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara
14.	Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Mataram	Mataram	Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat
15.	Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Manokwari	Manokwari	Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA